

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KHIYAR
PADA JUAL BELI PONSEL BERSEGEL DI COUNTER
MASTER CELL DRIYOREJO GRESIK**

SKRIPSI



**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2009 053 M	NO. REC. : S-2009/M/053 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh :

**WIJAYANTI
NIM: C03303093**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH**

**SURABAYA
2009**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WIJAYANTI

NIM : C03303093

Semester : XI

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

Alamat : Jl. Driyorejo RT. 05/ RW. 03 Nomor 46 Driyorejo Gresik 61177

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Khiyar Pada Jual Beli Ponsel Bersebel Di Counter Master Cell Driyorejo Gresik”**, adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 13 Februari 2009




[Handwritten Signature]
Wijayanti

NIM. C03303093

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Wijayanti NIM. CO3303093 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 6 Februari 2009
Pembimbing,



Drs. Ach. Yasin, M. Ag
NIP. 150 275 950

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Wijayanti ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,


Drs. Ach. Yasin, M.Ag.
NIP. 150 275 950

Sekretaris,


Nurlailatul Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 150 377 731

Penguji I,



Drs. H. Abd. Hadi, M.Ag.
NIP. 150 201 165

Penguji II,



H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si
NIP. 150 285 017

Pembimbing,



Drs. Ach. Yasin, M.Ag.
NIP. 150 275 950

Surabaya, 02 Maret 2009

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Dr. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 150 207 785

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak *Khiya>r* pada Jual Beli Ponsel Bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik” skripsi ini bertujuan untuk menjawab bagaimana mekanisme jual beli ponsel bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik sekaligus menganalisis bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap hak *khiya>r* pada masalah tersebut.

Data penelitian dihimpun melalui *interview* dengan pemilik counter, karyawan, serta pembeli dan juga melalui telaah dokumentasi, selanjutnya data yang berhasil dihimpun dianalisis dengan metode *verifikatif* dengan menggunakan nalar *induktif* yaitu mengungkapkan kenyataan-kenyataan dari hasil penelitian pelaksanaan *khiya>r* yang diterapkan oleh penjual di Counter Master Cell kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa hak *khiya>r* pada jual beli ponsel bersegel di Counter Master Cell jika diketahui oleh pembeli ditempat akad, maka pembeli dapat membatalkan atau melangsungkan jual belinya. Jika kerusakan ponsel diketahui ponsel adanya cacat atau kerusakan pada ponsel bersegel pada hari ke 5 atau ke 7 setelah akad, maka penjual tidak bertanggung jawab dan menyarankan untuk menggunakan hak garansi. Pelaksanaan *khiya>r majelis* pada Counter sudah terlaksana, sedangkan dalam pelaksanaan *khiya>r syarat* penjual melakukan *wanprestasi*. Dalam pelaksanaan *khiya>r ‘aib* pembeli disarankan menggunakan hak garansi. Sedangkan pelaksanaan *khiya>r ru’yah* pembeli dapat membatalkan jual belinya jika diketahui adanya cacat saat akad berlangsung.

Dari hasil analisis disimpulkan bahwa pelaksanaan hak khiyar pada jual beli ponsel bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik boleh menurut hukum islam.

Adapun saran yang dapat diberikan antara lain kepada yang pertama bagi penjual diharapkan selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi pembeli supaya mendapatkan pelanggan yang lebih banyak. Kedua bagi pembeli agar hati-hati dan memeriksa barang yang akan dibeli dengan teliti. Dan yang ketiga bagi produsen dalam memproduksi produk yang bersegel selalu memperhatikan mutu dengan sebaik mungkin sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Kajian Pustaka.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Hasil Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional.....	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG HAK <i>KHIYA</i><R DALAM JUAL BELI	15
A. Pengertian <i>Khiya</i> >r	15
B. Dasar Hukum <i>Khiya</i> >r.....	16
C. Syarat dan Batalnya <i>Khiya</i> >r	17
D. Macam-macam <i>Khiya</i> >r	19

BAB III PELAKSANAAN HAK *KHIYA*<R PADA JUAL BELI PONSEL BER-

SEGEL DI COUNTER MASTER CELL DRIYOREJO GRESIK ..38

A. Gambaran tentang Counter Master Cell Driyorejo Gresik	38
1. Sejarah Berdirinya Counter Master Cell	38
2. Lokasi Counter	39
3. Permodalan	39
4. Struktur Organisasi	40
5. Jenis Pelayanan di Counter Master Cell	41
6. Segmen Pasar	48
7. Hak Purna Jual (Tukar Tambah).....	48
B. Mekanisme Jual Beli Ponsel Bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik	49
C. Pelaksanaan Hak <i>Khiya</i> >r pada Jual Beli Ponsel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik	52

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK *KHIYA*<R PADA JUAL BELI PONSEL BERSEGEL COUNTER MASTER CELL DRIYOREJO GRESIK

A. Analisis terhadap Mekanisme pada Jual Beli Ponsel Bersegel	57
B. Analisis terhadap Pelaksanaan Hak <i>Khiya</i> >r.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang dijelaskan oleh rasul-Nya, tentang pengaturan semua aspek kehidupan manusia, dalam mencapai kehidupan manusia yang baik, di dunia dan di akhirat kelak. ketentuan syariat terdapat dalam firman Allah dan sabda rasul-Nya.¹ Agar segala ketentuan (hukum) yang terkandung dalam syariat bisa diamalkan oleh manusia maka manusia harus bisa memahami segala ketentuan yang dikehendaki oleh Allah SWT yang terdapat dalam syariat tersebut.

Allah SWT memberi manusia akal pikiran untuk memahami segala sesuatu dalam hidup di dunia. Akal pikiran pulalah yang harus digunakan oleh manusia untuk memahami hukum-hukum syariat dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Apa yang dihasilkan manusia itu bukan syariat melainkan fiqh.²

Dalam fiqh muamalah dibagi menjadi beberapa sub bagian antara lain sub bagiannya adalah jual beli. Agama Islam mendorong manusia untuk menjadikan transaksi jual beli sebagai alat untuk memperoleh barang dan jasa. Dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

¹ Suparman Utsman, *Hukum Islam Azas-azas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, h.17

² *Ibid* h.18

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*³

Hikmah dari adanya transaksi jual beli adalah suatu bentuk keluasaan dan keluasaan dari Allah untuk hamba-Nya, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain sebagainya. Kebutuhan tersebut tidak akan terputus selama manusia masih hidup di dunia, sehingga manusia pasti membutuhkan orang lain untuk memenuhi hajatnya tersebut. Dalam hubungan dengan manusia tersebut tidak ada yang lebih sempurna kecuali dengan adanya pertukaran dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian hari ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.⁴

Transaksi jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya, maka hal ini terdapat konsekuensinya yaitu penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli memindahkan miliknya kepada penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati setelah itu masing-masing mereka menggunakan barang yang telah dipindahkan kepemilikannya sesuai dengan jalan yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Maka, proses pemindahan hak melalui jual beli tersebut harus mengandung nilai kesepakatan bersama dan keuntungan yang diperoleh salah satu pihak bukan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Dengan kata lain, hanya

³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.58

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah 12*, alih bahasa Kamaludin A. Muzaki, h. 45-46

transaksi bisnis yang lepas dari paksaan dan intimidasi, ketidakadilan dan eksploitasi inilah yang dianggap sebagai transaksi bisnis yang halal.⁵

Dalam syariat Islam terdapat tata cara jual beli yang wajib diikuti dalam usaha perdagangan dengan tujuan diantaranya adalah agar terhindar dari penipuan, pemalsuan, dan akal busuk manusia. Upaya kecurangan dalam jual beli yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli, penipuan maupun bentuk lainnya tidak dibenarkan oleh Islam. Dengan demikian, Islam berdiri pada posisi yang benar dan berperan adil dalam hubungan bisnis terhadap semua pihak. Transaksi yang dilakukan secara kekerasan, kecurangan ataupun kebatilan adalah diharamkan, karena pelaksanaan jual beli harus berdasarkan prinsip suka sama suka diantara pihak penjual dan pembeli. Hal ini sesuai dengan al-Quran surat An-Nisa>' (4) ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".⁶

Di antara keunggulan syariat Islam dalam tata cara jual beli adalah dengan memberikan hak memilih (*khiya>r*) bagi pihak yang melakukan akad jual beli. Hal ini diharapkan pihak yang mengadakan akad tersebut dapat melakukan

⁵ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, h.96

⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.108

urusannya dengan leluasa dan dapat melihat kemaslahatan yang ada dibelakang transaksi tersebut. Untuk merealisasikan prinsip suka sama suka, *khiya>r* mempunyai peranan sangat penting dalam pelaksanaan transaksi jual beli. *Khiya>r* adalah hak pilih terhadap salah satu dari dua perkara yaitu membatalkan atau meneruskan jual beli.

Pada dasarnya, akad itu mengikat selama sudah terpenuhinya syarat-syaratnya. Tetapi, dalam hal *khiya>r* terkandung hikmah yang besar untuk menjaga kemaslahatan kepentingan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli, serta melindungi mereka dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian bagi mereka. Dengan demikian, *khiya>r* disyaratkan oleh Islam adalah untuk memenuhi kepentingan yang timbul dari transaksi bisnis dalam kehidupan manusia. Sumber-sumber yang melandasi *khiya>r* ada dua macam yaitu bersumber dari kedua pihak yang menyelenggarakan akad seperti *khiya>r syarat* dan *khiya>r ta'yin* ada pula yang bersumber dari syara', seperti; *khiya>r 'aib*, *khiya>r ru'yah* dan *khiya>r majelis*.⁷ Secara garis besar ulama' menetapkan kebolehan menetapkan *khiya>r* dalam jual beli sesuai dengan hadis nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ
 يَنْفَرَقَا إِلَّا بَيْنَ الْخِيَارِ.

⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, h. 3104

Artinya: “Mewartakan kepada kami Yahya bin Yahya, ia berkata:” Saya membacakan kepada Malik dari Nafi’ ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW, telah bersabda: “Dua orang yang berjual beli masing-masing dari keduanya memilih hak khiya>r atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiya>r”.⁸

Tujuan adanya *khiya>r* adalah agar jual beli yang diadakan tersebut tidak merugikan salah satu pihak, dan unsur-unsur keadilan serta kerelaan benar-benar tercipta dalam suatu akad (transaksi) jual beli.⁹

Hikmah didalam *khiya>r* yaitu ketika seseorang membeli suatu barang, terkadang tidak tahu adanya cacat pada barang tersebut, dan cacat itu tidak tampak kecuali dengan penelitian atau musyawarah dari para ahli. Pembeli diberi kesempatan *khiya>r* selama tiga hari, waktu tersebut merupakan waktu yang cukup untuk mengetahui keadaan barang yang dibelinya. Dan, waktu tiga hari merupakan waktu yang ditentukan oleh Allah yang pada umumnya dalam menentukan beberapa masalah hukum yang ada.

Ketika syariat mengetahui bahwa seseorang barangkali memiliki teman, atau pakar yang keduanya tidak bisa hadir dihadapan orang itu, sedangkan waktu yang hanya tiga hari tidak cukup untuk menemukan salah satu dari keduanya, maka baginya adalah sebuah cara yang tidak mengarah kepada kebatilan dan tidak pula menjauhkan dari kebenaran. Yaitu, apabila masa tenggang waktu sudah hampir habis dan keduanya tidak kunjung hadir, maka seorang pembeli

⁸ Naisaburi, al-, Abu Husain Muslim bin Hajaj, *Al-Jami’ Al-s}ah{>h{*, juz III, h. 9

⁹ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h.142

membatalkan akad jual beli, kemudian memperbaharui akad jual beli dan pembeli diberi kesempatan tiga hari berikutnya.

Demikianlah sampai orang yang tidak bisa hadir tersebut datang, sehingga dapat benar-benar mengetahui barang yang dibelinya. Maka tidak terjadi adanya penipuan dalam jual beli. Dan, hal ini merupakan hikmah yang agung yang dapat menghilangkan perselisihan dan permusuhan diantara golongan umat Islam.¹⁰

Dalam perdagangan barang yang dijual belikan ada yang dapat dilihat barangnya secara langsung, adapula yang disebutkan spesifikasinya saja atau dengan kata lain barang itu masih bersegel. Dalam jual beli *khiya>r* terhadap barang yang dapat dilihat secara langsung pun bervariasi seperti pembeli dapat melakukan *khiya>r* terhadap barang yang dibelinya, jika tidak sesuai dengan keinginannya dapat dilakukan di tempat akad. Demikian juga pembeli dapat melakukan *khiya>r* terhadap barang yang dibelinya jika ternyata ada kerusakan atau aib.

Bagaimana dengan hak *khiya>r* terhadap jual beli barang yang bersegel? Dimana pihak pembeli tidak bisa melihat barang yang dibeli secara langsung hanya saja ketentuannya sudah disebutkan akan tetapi bagus dan buruknya barang tersebut tidak bisa diketahui.

Dalam hal ini pada Counter Master Cell yang bergerak dalam bisnis perdagangan, dimana pembeli bebas memilih ponsel baru pada counter dalam

¹⁰ Jurjawi, al-, Syekh Ali Ahmad, *Indahnya Syariat Islam*, h.494

keadaan bersegel. Sejak 4 tahun berdirinya Counter Master Cell sudah ada 3 pembeli yang komplain yaitu 2 orang pembeli komplain terhadap getar ponsel. 1 orang pembeli komplain terhadap kerusakan pada buzzer ponsel yang diketahui 5 hari setelah akad.

Dari paparan di atas, maka penulis ingin mendiskripsikan masalah mekanisme hak *khiyar* pada jual beli ponsel bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik menurut hukum Islam dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Khiyar pada Jual Beli Ponsel Bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik*”.

B. Rumusan Masalah

Setelah memaparkan latar belakang masalah sebagaimana di atas, penulis memberi batasan agar tidak melenceng dari pembahasan yaitu dengan memberi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme hak *khiyar* pada jual beli ponsel bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap hak *khiyar* pada jual beli ponsel bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini intinya adalah untuk mendapatkan gambaran umum, hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada lagi pengulangan.¹¹

Banyak kajian tentang masalah *khiya>r* pada jual beli yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu hanya saja sudut pandang dan pendekatan yang diambil berbeda, sehingga menyebabkan hasil yang diperoleh juga berbeda.

Penelitian tentang *khiya>r* tersebut antara lain dilakukan oleh Muhtadin Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2005, dengan judul skripsi **”Studi Komparasi tentang Batasan *Khiya>r Al-’Aib* dalam Jual Beli Menurut Maz}hab Syafi’i dan Hukum Perdata”**. Skripsi tersebut membahas tentang batasan *khiya>r Al-’aib* dan akibat hukum yang ditimbulkan serta persamaan dan perbedaan antara Mazhab Syafi’i dan hukum perdata tentang batasan *khiya>r Al-’aib* dalam jual beli. Selain itu Gustaf Ari Fajar Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2006 juga membahas tentang *khiya>r* dengan judul skripsi **”Hak Pilih dan Pembatalan Perikatan Jual Beli di Pasar Sepanjang Menurut Maz}hab Syafi’i”**, di dalamnya membahas tentang praktek hak pilih(*khiya>r*) dan pembatalan perikatan jual beli (*iqolah*) di Pasar Taman Sepanjang serta tinjauan Mazhab Syafi’i terhadap praktek hak pilih(*khiya>r*) dan pembatalan perikatan jual beli (*iqolah*) di Pasar Taman Sepanjang.

¹¹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, h.135

Adapun penelitian dalam skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak *Khiyar* pada Jual Beli Ponsel Bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik**”, ini difokuskan pada mekanisme hak *khiyar* pada jual beli ponsel bersegel ditinjau dari Hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme hak *khiyar* pada jual beli ponsel bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik?
2. Untuk menjelaskan hak menurut Hukum Islam terhadap hak *khiyar* pada jual beli ponsel bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik?

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.
2. Bagi mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Muamalah untuk dapat dijadikan sumbangan yang berarti dalam khazanah keilmuan dan dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan studi selanjutnya.
3. Bagi pelaku bisnis, kajian ini dapat menjadi pegangan dalam praktek bisnis sesuai dengan syariat Islam.

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini ada beberapa variable yang perlu didefinisikan, diantaranya:

- Tinjauan Hukum Islam : Memandang sesuatu permasalahan yang terjadi dalam sudut pandang hukum Islam yang berdasarkan pada al-Qur'an, h}adis|, dan pendapat para ulama, serta pakar ekonomi Islam.
- Hak *Khiya>r* (Hak Pilih) : Merupakan hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan sebuah transaksi.¹²
- Jual Beli : Pertukaran atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).¹³
- Ponsel bersegel : Suatu alat komunikasi dengan menggunakan perangkat telepon seluler yang dikemas atau dibungkus dengan rapi disertai cap atau matriai.
- Counter Master Cell : Toko yang menjual ponsel, voucher dan assesoris ponsel.

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 129

¹³ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h. 33

Penelitian ini mencari data yang terkait dengan Tinjauan Hukum Islam tentang mekanisme hak *khiyar* pada jual beli ponsel bersegel di Counter Driyorejo Gresik.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Counter Master Cell, yang berlokasi di Jl. Raya Krikilan No. 45 Driyorejo Gresik. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan masih dalam satu kota dengan tempat tinggal peneliti sehingga diharapkan pelaksanaan pengambilan data dan pencarian informasi dapat dilaksanakan dengan mudah, lancar dengan biaya yang ekonomis.

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah pemilik Counter Master Cell Driyorejo Gresik, karyawan, dan pembeli.

3. Data yang Dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang konsep dasar penjualan ponsel bersegel.
- b. Data tentang ketentuan yang berlaku terkait dengan pembatalan jual beli.
- c. Data tentang mekanisme hak *khiyar*.

4. Sumber Data

Untuk mendapatkan data-data tersebut, penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang berasal dari responden antara lain:

- 1) Affandy : pemilik Counter
- 2) Adi : karyawan bagian teknisi
- 3) Peni : karyawan bagian penjualan
- 4) Slamet : karyawan bagian kasir
- 5) Yeni dan Lia : pembeli

b. Sumber Data Sekunder

- 1) Bukhari, al-, Abi Abdullah Muhammad bin Ismail, *Sahih Bukhari*.
- 2) Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- 3) Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*.
- 4) Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Islam*.
- 5) M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*.
- 6) Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*.
- 7) Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*.
- 8) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*.
- 9) Wahbah Az-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. *Interview* atau wawancara, yaitu serangkaian percakapan langsung secara bertatap muka untuk memperoleh data. Wawancara ini dilakukan terhadap pemilik, karyawan dan pembeli di Counter Master Cell Driyorejo Gresik.
 - b. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari segala catatan dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
6. Teknik Analisis Data
- a. Metode *verifikatif* yaitu metode yang dimulai dari sebuah konsep/hipotesis/teori kemudian dilakukan pengumpulan data yang ada di lapangan selanjutnya dianalisis setelah itu ditarik kesimpulan.
 - b. Metode *induktif*, yaitu cara penyimpulan yang diperoleh dengan mengemukakan hal-hal yang bersifat khusus tentang *khiya}}*>r kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab pertama diawali dengan pendahuluan yang merupakan desain penelitian. Bab ini memuat: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian yang terdiri dari: Lokasi Penelitian, Subyek Penelitian, Data

yang Dikumpulkan, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data. Bab ini diakhiri dengan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua memuat landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap hasil penelitian. Bab ini membahas tentang: Pengertian *Khiya>r*, Dasar Hukum *Khiya>r*, Syarat dan Batalnya *Khiya>r*, dan Macam-macam *Khiya>r*.

Bab ketiga memuat data sebagai hasil penelitian yang berkenaan dengan pelaksanaan hak *khiya>r* pada jual beli ponsel bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik, yang berisi: Gambaran tentang Counter Master Cell Driyorejo Gresik, Mekanisme Penjualan dan Pembelian Ponsel Bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik, dan Pelaksanaan Hak *Khiya>r* pada Jual Beli Ponsel Bersegel Counter Master Cell Driyorejo Gresik. Selanjutnya hasil temuan data ini akan dianalisis sesuai dengan metode analisis.

Bab keempat memuat tentang analisis terhadap data penelitian yang telah dideskripsikan dalam bab tiga menemukan jawaban masalah penelitian yang berisi tentang Analisis terhadap Mekanisme *Hak Khiya>r* pada Jual Beli Ponsel Bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik dan Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hak *Khiya>r*

Bab kelima berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG HAK *KHIYA*<*R*>

PADA JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hak *Khiya*>*r*

Kata *khiya*>*r* dalam kamus bahasa Arab berarti memilih atau pilihan.¹ Secara istilah menurut Syamsyudin Muhammad Ibn Abi Al-'Abba>s Ar-Ramli *khiya*>*r* adalah: hak bagi pelaku untuk meneruskan atau mengurungkan transaksi.² Sedangkan Wahbah az-Zuhayly mendefinisikan *khiya*>*r* adalah:³

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَاقدِ الْحَقُّ فِي إِمْضَاءِ الْعَقْدِ أَوْ فسخِهِ إِنْ كَانَ الْخيارُ شَرْطِ أَوْ رُؤْسَةٍ
أَوْ عَيْبٍ أَوْ أَنْ يَخْتارَ أَحَدُ الْبِيعَيْنِ إِنْ كَانَ الْخيارُ تَعْيِينِ.

”Suatu keadaan yang menyebabkan *aqid* memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkan jika *khiya*>*r* tersebut berupa *khiya*>*r* syarat}, ‘aib atau ru’yah atau hendaknya memilih diantara dua barang jika *khiya*>*r* ta’yin”.

Dalam Ensiklopedi Islam *khiya*>*r* berarti permintaan untuk diberlakukan hak memilih bagi penjual dan pembeli agar dalam waktu tertentu dapat menentukan apakah jual belinya akan dilanjutkan atau dibatalkan.⁴ Dalam pelaksanaan jual beli, apabila perjanjian (akad) yang dijabarkan dalam bentuk *i>ja>b qabu>l* telah dilakukan dengan sempurna, maka pemilik baru dapat memanfaatkan barang yang telah dibelinya sesuai dengan keinginan. Namun

¹ Mah {mud Yu>nus, *Kamus Arab-Indonesia*, h. 123

² Ramli, ar-, Syamsuddin Muhammad Ibn Abi al Abbas, *Niha<yah al-Muh{ta<j Juz IV*, h. 3

³ Wahbah Az-zuhayly *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, h. 3104

⁴ Ambariy, Hasan Mu'arif, *Ensiklopedi Islam*, h. 50

dalam usaha untuk menghindari adanya penyesalan atas pelaksanaan jual beli tersebut, kedua pihak dapat meminta untuk diberi hak *khiya>r*.⁵

Hak *khiya>r* ditetapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiya>r*, menurut ulama fiqh adalah disyariatkan atau diperbolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁶

B. Dasar Hukum *Khiya>r*

Dalam hadits Nabi SAW, beliau bersabda, dalam Sahih Bukhari kitab al-Buyu' No. 1970:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَثْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

Artinya: “Perkataan Qutaibah perkataan Laisju dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar r.a dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: “Apabila dua orang jual beli maka masing-masing dari kedua belah pihak ada hak pilih selama mereka berdua belum berpisah dan mereka berdua masih ada semua, atau salah satu dari keduanya menyuruh memilih pihak lain; apabila satu dari keduanya sudah menyuruh pilih yang lain lalu mereka berdua berjual beli atas dasar itu, maka terjadilah jual beli itu dan jika keduanya sudah berpisah setelah keduanya berjual beli itu dan salah

⁵ *Ibid.*, h. 50

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h.129

satu dari keduanya tidak meninggalkan penjualan itu, maka sudah terjadilah jual beli itu. (HR. Bukhari)⁷

C. Syarat dan Batalnya *Khiyar*

1. Syarat-syarat *khiyar*

Kedudukan *khiyar* akan berlaku jika memenuhi syarat-syarat *khiyar* kriterianya sebagai berikut:

- a. Hak *khiyar* hanya berlaku pada transaksi jual beli. Hal ini dikarenakan bahwa ada beberapa bentuk transaksi yang tidak termasuk dalam kategori jual beli seperti: sewa, hibah, waqaf, dan lainnya. Lebih lagi transaksi yang berkenaan dengan jasa misalnya: jasa transportasi, jasa telekomunikasi dan masih banyak transaksi yang tidak dapat menggunakan fasilitas *khiyar*, karena bersifat dapat dirasakan atau dimanfaatkan secara langsung.
- b. Adanya kerusakan yang melekat pada barang tersebut sehingga merugikan salah satu pihak yang mengadakan akad jual beli.
- c. Adanya perjanjian atau kerelaan antara kedua belah pihak yang mengadakan perikatan dalam menetapkan akad baru.
- d. Terjadinya pertukaran barang dalam suatu majelis.

2. Batalnya *khiyar*

⁷ Bukhari, al-, Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Sahih Bukhari*, Vol III h.120 no.2110

Adapun batalnya hak *khiya>r* pada kedua pihak yang melakukan transaksi dapat disebabkan oleh hal-hal berikut ini:

- a. Batas waktu *khiya>r* yang ditetapkan oleh kedua pihak yang bertransaksi telah habis. Ulama Syafi'iyah dan H{anabilah menyatakan *khiya>r* menjadi gugur setelah habis waktu yang telah ditetapkan walaupun tidak ada pembatalan dari pihak yang melakukan *khiya>r*.
- b. Kedua belah pihak sudah berpisah dari salah satu majelis (tempat terjadinya akad). Namun perpisahan tersebut menjadi tolak ukur kebiasaan atau budaya masing-masing yang berlaku, artinya ketika kebiasaan atau budaya masyarakat tidak melakukan hal tersebut maka syarat tersebut tidak dapat menjadi tolak ukur batal atau hapusnya hak *khiya>r* yang dimiliki.
- c. Jika salah satu pelaku transaksi meninggal dunia dalam masa *khiya>r* maka ahli waris menempati posisi yang bersangkutan.
- d. Barang rusak ketika masih *khiya>r*.
Ulama H{ana>fiyah dan Syafi'iyah mengenai hal ini menerangkan bahwa jika barang rusak dengan sendirinya *khiya>r* gugur dan jual belipun batal.
- e. Adanya hal-hal yang semakna dengan mati, seperti halnya berubah akal, gila dan lainnya, maka hakimlah yang menentukan keputusan meneruskan atau membatalkan.
- f. Adanya cacat pada barang. Manakalah *khiya>r* berasal dari penjual dan cacat terjadi dengan sendirinya, *khiya>r* gugur dan jual belipun batal.

Akan tetapi jika cacat barang itu perbuatan pembeli atau orang lain, *khiya>r* tidak gugur tetapi pembeli berhak *khiya>r* dan bertanggungjawab atas kerusakannya. Begitu pula jika orang lain yang merusaknya, ia bertanggungjawab atas kerusakannya. Bila *khiya>r* berasal dari pembeli dan ada cacat, *khiya>r* gugur, tetapi jual beli tidak gugur, sebab barang berada pada tanggungjawab pembeli.

D. Macam-macam *Khiya>r*

Berdasarkan sumber dari kedua pihak yang berakad, *khiya>r* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. *Khiya>r Syarat*

Yang dimaksud dengan *khiya>r syarat* yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.⁸ Para ulama fiqh sepakat menyatakan, bahwa *khiya>r syarat* ini diperbolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual.⁹

Khiya>r syarat menurut ulama fiqh hanya berlaku seperti: jual beli, sewa-menyewa, perserikatan dagang dan *ar-rah}n* (jaminan utang). Sedangkan transaksi yang sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak, seperti

⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, h. 80

⁹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 140

hibah, pinjam-meminjam, perwakilan (*al-wakalah*) dan wasiat. *Khiya>r* seperti ini tidak berlaku. Demikian juga halnya dalam akad jual beli pesanan (*bai' as-salam*) dan *as}-s{arf* (valuta asing) *khiya>r syarat}* juga tidak berlaku. Meskipun kedua akad itu bersifat mengikat kedua belah pihak yang berakad, hal ini di karena dalam jual beli pesanan disyaratkan pihak pembeli menyerahkan seluruh harga barang ketika akad disetujui dan dalam akad *as}-s{arf* diisyaratkan nilai tukar uang yang dijual belikan harus diserahkan dan dapat dikuasai (diterima) masing-masing pihak setelah persetujuan dicapai dalam akad. Sedangkan *khiya>r syarat}* menentukan, bahwa baik barang maupun nilai atau harga barang baru dapat dikuasai secara hukum, setelah tenggang waktu *khiya>r* yang disepakati itu selesai.¹⁰

Khiya>r syarat} boleh dilakukan dalam segala macam jual beli, kecuali barang yang wajib diterima ditempat jual beli. Seperti barang riba.¹¹ Masa *khiya>r syarat}* paling lama hanya tiga hari tiga malam, terhitung dari waktu akad.

Adapun *khiya>r syarat}* diisyaratkan tenggang waktunya selama tiga hari. Apabila lebih dari tiga hari, akad harus dilanjutkan. Masa tenggang waktu tiga hari untuk melaksanakan hak *khiya>r syarat}* tersebut dianggap cukup untuk mengetahui sesuatu yang berhubungan dengan harga barang

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 132-133

¹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 287

yang sudah diperjual belikan itu.¹² Sebagaimana disebutkan dalam h{adi>s||||
Rasu>lullah Saw.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَنْ رَجُلًا ذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ وَلِيَّ
الْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
(رواه البخارى)

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. Berkata; Seseorang pernah mengatakan kepada Rasu>lullah saw. Bahwa ia telah menipu dalam jual beli, maka Rasu>lullah saw berkata kepadanya, bila engkau berjual beli, katakanlah, tidak ada penipuan dan saya khiya>r selama tiga hari.¹³

Tenggang waktu *khiya>r syarat*}, menurut jumhur ulama fiqh harus jelas. Apabila waktu *khiya>r* tidak jelas atau bersifat selamanya, maka *khiya>r syarat* tidak sah. Diantara pendapat para fuqoha’ tentang penentuan jumlah hari yang akan dijadikan tenggang waktu dalam *khiya>r syarat* terbagi menjadi 2:

1. Pendapat Imam Abu H{anifah dan Syafi’i membatasi *khiya>r syarat* tidak boleh lebih dari tiga hari.
2. Ulama maz|hab Maliki berpendapat lama *khiya>r* itu bergantung pada barang yang dijualbelikan, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.¹⁴

Hak *khiya>r syarat* menurut pendapat maz|hab H{anafi, H{ambali dan Syafi’i dapat pula diberikan kepada orang ketiga atas persetujuan pihak-pihak

¹² Ibnu Mas’ud, *Fiqh Maz|hab Syafi’i*, h.44

¹³ CD H{ad{i>s, S|jah|i>h} *Bukha>ri*>, Kitab Buyu>’ no.1974

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h.133

yang bersangkutan. *khiya>r syarat* juga berlaku terhadap akad yang tidak mengikat secara pasti yaitu akad yang dapat di-*fasakh*. Akad yang mengikat secara pasti, yang tidak dapat di-*fasakh*, seperti *talaq* tebus, tidak boleh menggunakan *khiya>r syarat*.¹⁵

Dengan demikian, dari seluruh penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan tentang batas waktu *khiya>r syarat* ialah tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak selama waktu syarat itu berlangsung, kedua belah pihak terikat dengan syarat, seyogyanya jangka waktu yang ditentukan tidak terlalu lama. Tenggang waktu *khiya>r* yang paling ideal ialah tiga hari atau tiga malam.¹⁶

2. *Khiya>r Ta'yin*

Yang dimaksud *khiya>r ta'yin* adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli.¹⁷ Adapun syarat-syarat dalam *khiya>r ta'yin* antara lain:

- a. Pilihan hendaknya hanya terdapat sebanyak-banyaknya tiga barang saja.
- b. Barang-barang yang akan dipilih berbeda-beda satu dari yang lain, dan harganya pun harus diketahui dengan pasti.
- c. Waktu *khiya>r* supaya dibatasi agar pihak penjual dapat jelas kapan akad mempunyai kepastian

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, h. 127

¹⁶ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Islam*, h. 105

¹⁷ *Ibid*, h. 79

Khiya>r ta'yin dipandang batal bila pembeli telah menentukan pilihan secara jelas barang tertentu yang akan dibeli, atau pembeli telah memperlakukan barang-barang yang diperjualbelikan dengan cara yang menunjukkan bahwa ia telah memilih dan menentukannya. Bila sebelum menentukan pilihan, salah satu barangnya rusak ditangan pembeli setelah menerimanya, barang yang rusak itu merupakan barang yang menjadi obyek akad, dan pembeli harus menyerahkan harganya. Berbeda halnya jika rusaknya barang ditangan penjualnya, yang menjadi obyek *khiya>r* adalah barang yang tidak rusak.¹⁸

Jika pembeli meninggal sebelum habis waktu *khiya>r*, hak itu dilanjutkan oleh ahli warisnya sebab hak *khiya>r ta'yin* dapat diwariskan.

Menurut ulama H{anafiyah *khiya>r ta'yin* adalah boleh. Dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitasnya sangat banyak, yang kualitasnya itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga, ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya. Akan tetapi, jumhur ulama fiqih tidak menerima keabsahan *khiya>r ta'yin* yang dikemukakan ulama H{anafiyah ini. Alasan mereka, dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan harus jelas, baik kualitas maupun kuantitasnya.¹⁹

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, h.126

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 132

Sedangkan berdasarkan sumber dari syara' *khiya>r* dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

3. *Khiya>r 'Aib*

Arti *Khiya>r 'aib* menurut ulama fiqih adalah:

أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ الْحَقُّ فِي فَسْخِ الْعَقْدِ أَوْ إِمْضَاءِهِ إِذَا وَجِدَ عَيْبًا فِي أَحَدِ
الْبَدَلَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ عَالِمًا بِهِ وَقَتَ الْعَقْدِ.

Artinya: “Keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan aib(cacat) dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad”.²⁰

Syarat barang disebut cacat yang diperbolehkan *khiya>r* adalah yang dapat mengurangi nilai jual pada umumnya atau mengurangi nilai barang itu sendiri. Ukuran ini dapat diketahui dengan kesepakatan yang telah diputuskan oleh para ahli dagang yang sudah profesional.

Jika mereka menetapkan bahwa kekurangan tersebut termasuk cacat, maka dalam hal ini diperbolehkan adanya *khiya>r*. Tapi, jika mereka tidak menganggap kekurangan tersebut suatu cacat yang dapat mengurangi nilai jual atau nilai barang, maka *khiya>r* tidak berlaku. Jika si pembeli baru mengetahui cacat setelah akad, maka ia boleh memilih antara meneruskan akad yaitu dengan mengambil ganti sisa kadar nilai cacat barangnya (dengan membandingkan harga barang yang utuh tanpa cacat dengan barang yang cacat) atau ia punya pilihan untuk membatalkan jual beli tersebut dengan

²⁰ Wahbah Az-Zuhayly *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, h. 3116

mengembalikan barang dan meminta kembali uang yang telah ia bayarkan kepada penjual.

Itulah yang disebut “*khiya>r 'aib*” yakni hak mengembalikan barang yang cacat. Apabila barang itu cacat dan sudah diterangkan oleh pihak penjual sebelum transaksi terjadi, lalu pembeli *rid}o* (rela) menerimanya, maka sudah tentu hak *khiya>r 'aib* itu sudah gugur. Tetapi apabila barang yang cacatnya baru diketahui setelah akad jual beli terjadi. Maka ada tiga alternatif bagi pembeli:

Pertama: apabila pembeli rela, maka barang itu harus diterima oleh pembeli dan jual beli itu dipandang sah.

Kedua: membatalkan sama sekali akad jual beli segera setelah cacat itu diketahui.

Ketiga: menuntut ganti rugi dari pihak penjual, yang seimbang dengan cacat barang atau menerima potongan harga barang sebanding dengan cacatnya.

Ibnu al-Mundasis menerangkan: H{asan, Syuriah, Abdullah bin H{asan, Ibnu Abi Laila, S|auri dan ahli-ahli ra'yu, sepakat bahwa apabila seseorang membeli barang yang diketahui ada cacatnya, lalu dia jual lagi, maka *khiya>r* telah terhapus.²¹

Pendapat ini juga dipegangi oleh as-Syafi'i. Ada dua kemungkinan terjadinya pembelian barang yang cacat: *pertama*, karena memang pihak

²¹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Islam*, h.106

sipenjual itu sendiri tidak mengetahui bahwa barang yang diperjualbelikan tersebut cacat oleh karena isinya tersembunyi dalam kulit atau barang tersebut dibungkus dengan rapat. *Kedua*, karena ada unsur kesengajaan dari penjual untuk menipu pembeli dengan menyembunyikan cacat barang. Pada dasarnya kedua itu tetap memberikan hak *khiya>r* kepada pihak pembeli.

Adanya hak *khiya>r 'aib*, diterangkan oleh sejumlah h{adi>s| Nabi SAW, antara lain yang diriwayatkan oleh Aisyah:

أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى غُلَامًا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَكَانَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ رَدَّهُ مِنْ عَيْبٍ وَجَدَهُ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِرَدِّهِ بِالْعَيْبِ , فَقَالَ الْمَقْضَى عَلَيْهِ قَدِ اسْتَعْمَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْخَرَجُ بِالضَّمَانِ . (ابو داود)

Seseorang pembeli budak di zaman Rasulullah SAW. Dan keadaan budak itu masya Allah (bercacat). Kemudian ia kembalikan budak itu karena 'aib (cacat) yang ada padanya. (rupanya orang itu mengadukan kepada Rasulullah). Maka Rasulullah SAW. Memberikan keputusan hukum untuk mengembalikannya karena 'aib (cacat) itu. Orang yang dikenai putusan itu berkata: "ya Rasulullah, dia telah mempekerjakannya!" Rasulullah menjawab: "itu adalah resiko jaminan".²²

Dalam pada itu h{adi>s| riwayat Bukhari>ri> menerangkan adanya seorang laki-laki yang melaporkan kepada Rasulullah bahwa dia ditipu dalam jual beli, kemudian nabi mengatakan kepadanya adanya kesempatan *khiya>r* dalam waktu tiga hari, keterangan ini menunjukkan adanya hak *khiya>r 'aib*. Dalam suatu riwayat melalui jalan Yunus bin Bushair dan Abdil A'la

²² Abi Daud Sulaiman Ibn Al-Asyas|, *Sunan Abi Daud* jilid II, h.152 no.3510

ditandakan: “Kemudian engkau *khiya>r* setiap barang yang engkau beli dalam masa tiga malam. Jika engkau suka peganglah barangnya dan jika engkau tidak suka maka kembalikanlah”. Sebaliknya pihak penjual pun kadang-kadang merasa tetipu karena kelicikan pembeli, menjemput dan memborong barang sebelum masuk pasar dimana penjual tidak mengetahui harga pasaran. Dalam keadaan seperti itu, pihak penjual mempunyai hak *khiya>r* berdasarkan H{adi>s| Abu Hurairah, dimana Nabi saw. Bersabda:

أَخْبَرَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
 أَنبَأَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَانَ الْفُؤُودُوسِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ سَيْرِينَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ
 يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م لَا تَلْفُؤُوا الْجَلْبَ فَمَنْ تَلَّقَى فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدَهُ
 السُّوقُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ
 (رواه النسائي)

*Janganlah kalian menghadang barang yang dibawa (dari luar kota). Barang siapa menghadang dan membeli daripadanya, maka apabila penjual sampai ke ke pasar, baginya ada hak *khiya>r*.²³*

UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

²³ CD H{adi>s|, *Sunan Nasa>'i*, Kitab *Buyu>'* no. 4425

Prinsip-prinsip yang ditentukan oleh syara' di atas menunjukkan hikmah ajaran Islam yang luhur. Dimana syara' tidak menghendaki adanya pihak yang teraniaya dalam aktivitas *muamalah*. Aktivitas *muamalah* diharapkan berlangsung dengan tertib, lancar dan harmonis serta mendatangkan kebaikan bagi semua pihak.

Adapun ketentuan-ketentuan dalam *khiya>r 'aib* adalah sebagai berikut:

a. Waktu *Khiya>r 'Aib*

Khiya>r 'aib tetap ada sejak munculnya cacat walaupun akad telah berlangsung cukup lama. Mengenai membatalkan akad setelah diketahui adanya cacat, baik secara langsung atau ditangguhkan terdapat dua pendapat: Ulama H{anafiah dan H{anabilah berpendapat bahwa membatalkan akad setelah diketahui adanya cacat adalah ditangguhkan, yakni tidak diisyaratkan secara langsung, sedangkan ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa pembatalan akad harus dilakukan sewaktu diketahuinya cacat, yakni secara langsung menurut adat, tidak boleh ditangguhkan.

b. *Khiya>r 'aib* gugur apabila:²⁴

- 1). Pemilik hak *khiya>r rid}a* atau rela setelah mengetahui adanya cacat, baik secara jelas diucapkan atau melalui tindakan, seperti menggunakan barangnya yang menunjukkan atas kerid}aan barang yang cacat, seperti memakainya, menghadiahkannya, dan lain-lain.

²⁴ Rahmad Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, h.119

- 2). Menggugurkan *khiya>r*, baik secara jelas, seperti berkata, “*saya gugurkan khiya>r*”. Atau adanya petunjuk, seperti membebaskan adanya cacat pada barang.
 - 3). Barang rusak karena perbuatan pembeli atau berubah dari bentuk aslinya.
 - 4). Adanya tambahan pada barang yang bersatu dengan barang tersebut dan bukan berasal dari aslinya atau tambahan yang terpisah dari barang, tetapi berasal dari aslinya, seperti munculnya buah atau lahirnya anak.
- c. Adapun syarat-syarat berlakunya *khiya>r 'aib*, menurut para ulama fiqh, antara lain:²⁵
- 1). Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum terjadi serah terima barang dan harga atau cacat itu merupakan cacat lama.
 - 2). Pembeli tidak mengetahui, bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.
 - 3). Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan, bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
 - 4). Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.
- d. Mewariskan *khiya>r*

Ulama fiqh sepakat bahwa *khiya>r 'aib* dan *khiya>r ta'yin* diwariskan sebab berhubungan dengan barang. Dengan demikian, jika

²⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, h.82

yang memiliki hak *khiya>r 'aib* itu meninggal, ahli warisnya memiliki hak untuk meneruskan *khiya>r* sebab ahli waris memiliki hak menerima barang yang selamat dari cacat.

4. *Khiya>r Ru'yah*

Yang dimaksud dengan *khiya>r ru'yah* yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu obyek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Jumhur ulama fiqh (H{ana>fiyah, Malikiyah, H{anabilah dan Z}ahiriyah) menyatakan, bahwa *khiya>r ru'yah* disyariatkan dalam Islam berdasarkan sabda Rasu>lullah saw :

مَنْ اشْتَرَى شَيْئاً لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَهُ (رواه الدارقطني عن أبي هريرة)
 “siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak *khiya>r* apabila telah melihat barang itu (HR. Ad. Daruqut}ni dari Abu Hurairah).²⁶

Akad seperti ini menurut jumhur ulama, boleh terjadi disebabkan obyek yang akan dibeli itu tidak ada di tempat berlangsungnya akad, atau sulit dilihat. *Khiya>r ru'yah* menurut jumhur mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dia beli. Akan tetapi, ulama Syafi'iyah, dalam pendapat baru, mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut mereka, *khiya>r ru'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan yang dapat membawa kepada perselisihan, dan had {i>s| Rasu>lullah saw menyatakan:

²⁶ Al-Daruqut}ni, *Sunan al-Daruqut}ni* juz 4, h. 9

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ
 الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ غَرَرٍ (رواه
 الجماعة إلا البخاري)

“Muhammad Ibnu Isa, mengabarkan kepada kita, perkataan Yahya al-Khadani dari Ubaidillah dari Abi Zinadi, dari al A’raji dari Abi Hurairah berkata Rasulullah saw melarang jual beli yang mengandung penipuan”.²⁷

H{adi>s| yang dikemukakan jumbuh di atas, menurut mereka adalah d}aif (lemah), tidak boleh dijadikan dasar hukum.

Dari keterangan ini dapat dipahamkan bahwa titik berat hak *khiya>r ru’yah* itu berada pada pihak pembeli. Tetapi hal itu tidak berlaku jika perdagangan itu secara barter, maka kedua belah pihak perlu *khiya>r ru’yah*. Hikmah *khiya>r ru’yah* ini dapat difahami, yakni untuk menghindari penipuan, kesamaran dan penyesalan yang mengundang sengketa bagi kedua belah pihak.

Sebaliknya barang yang menjadi obyek *khiya>r* harus diteliti secara tuntas sebelum dibeli, atau adanya hak *khiya>r*, setelah barang diteliti ternyata kualitasnya menyalahi pernyataan penjual, tentu membelinyapun akan diurungkan. Prinsip ini bertujuan membina kerukunan dan keharmonisan dalam bermuamalah. Dan mas}lah}at itulah yang menjadi tujuan syariat Islam.

²⁷ CD H{ad{i>s, *Sunan ad-Darimi*, Kitab Buyu>’ no. 2441

Jumhur ulama mengemukakan beberapa syarat berlakunya *khiya>r ru'yah*, yaitu:

- a. Obyek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung.
- b. Obyek akad itu berupa materi, seperti tanah, rumah, dan kendaraan.
- c. Akad itu sendiri mempunyai alternatif untuk dibatalkan, seperti jual beli dan sewa-menyewa.

Apabila ketiga syarat ini tidak terpenuhi, menurut jumhur ulama, maka *khiya>r ar-ru'yah* tidak berlaku. Apabila akad itu dibatalkan berdasarkan *khiya>r ru'yah*, menurut jumhur ulama, pembatalan harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Hak *khiya>r* masih berlaku bagi pembeli
- b. Pembatalan itu tidak berakibat merugikan penjual, seperti pembatalan hanya dilakukan pada sebagai obyek yang dijualbelikan, dan
- c. Pembatalan itu diketahui pihak penjual.

Menurut jumhur ulama, *khiya>r ru'yah* akan berakhir apabila:

- a. Pembeli menunjukkan kerelaannya melangsungkan jual beli, baik melalui pernyataan atau tindakan.
- b. Obyek yang dijualbelikan hilang atau terjadi tambahan cacat, baik oleh kedua belah pihak yang berakad, orang lain, maupun oleh sebab alami.
- c. Terjadinya penambahan materi obyek setelah dikuasai pembeli, seperti di tanah yang dibeli itu telah dibangun rumah, atau kambing yang dibeli itu telah beranak. Akan tetapi, apabila penambahan itu menyatu dengan

obyek jual beli, seperti susu kambing yang dibeli atau pepohonan yang dibeli itu berbuah, maka *khiya>r ru'yah* bagi pembeli tidak gugur.

- d. Orang yang memiliki hak *khiya>r* meninggal dunia, baik sebelum melihat obyek yang dibeli maupun sesudah dilihat, tetapi belum ada pernyataan kepastian pembeli daripadanya. Akan tetapi, mengenai kebolehan hak *khiya>r ru'yah* dapat diwariskan atau tidak, para ulama berbeda pendapat, Menurut ulama H{ana>fiyah dan H{anabilah, *khiya>r ru'yah* tidak boleh diwariskan kepada ahli waris, tapi menurut ulama Malikiyah boleh diwariskan, dan karenanya, hak *khiya>r* tidak dapat langsung gugur dengan wafatnya pemilik hak itu, tetapi diserahkan kepada ahli warisnya, apakah akan dilanjutkan jual beli itu setelah melihat obyek yang diperjual belikan, atau akan dibatalkan.

5. *Khiya>r Majelis*

Yang dimaksud dengan *khiya>r majelis* yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan transaksi yang telah dilakukan antara meneruskannya atau membatalkannya selama keduanya masih berada dalam majelis (tempat) melakukan akad.²⁸ Dasar hukum diperbolehkannya *khiya>r majelis* antara lain sabda Rasu>lullah yang berbunyi:

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, h. 213

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 الْمُتَبَايَعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ)
 (رواه البخارى)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar ra. Dari nabi SAW, beliau bersabda: Dua orang yang sedang jual beli masing-masing dari keduanya mempunyai hak khiya>r terhadap yang lain, selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli yang ada ketentuan khiya>r”.²⁹

Bukha>ri> dan Muslim meriwayatkan dari H{aki>m bin H{azam bahwa

Rasu>lullah bersabda:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا , أَوْ قَالَ :
 حَقٌّ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورُكَ لَهُمَا فَيَبَّعَهُمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَهُ
 بَيَّعَهُمَا
 (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: “Dari H{aki>m bin H{azam, bahwa sesungguhnya Nabi saw bersabda”, penjual dan pembeli (mempunyai hak) khiya>r selama mereka belum berpisah” atau bersabda “sehingga mereka berpisah kemudian jika mereka benar dan jujur maka mereka diberkati dalam jual belinya, tetapi jika berdusta dan menyembunyikannya, maka dihapuslah keberkatan jual beli mereka”³⁰.

Terkadang salah satu pihak yang melakukan akad dan tergesa-gesa dalam melakukan *i>ja>b qabu>l*. Sehingga menuntut pembatalan akad tersebut karena sebab tertentu . Oleh karena itu, syariat Islam memberikan

²⁹ Bukha>ri>, al-, Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, *S{ah{i>h{ Bukha>ri>*, Vol III h.121 no. 2111

³⁰ Bukha>ri>, al-, Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, *S{ah{i>h{ Bukha>ri>*, Vol III h.120 no. 2109

solusi agar ia memperoleh hak yang mungkin hilang karena tergesa-gesa dalam melakukan akad.³¹

Sebagaimana Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"

Hal ini dikarenakan, proses akad itu terjadi secara singkat tanpa ada interval waktu dan tanpa ada pertimbangan mengenai harganya. Maka, hal ini menyebabkan unsur tabarruk yang terkandung dalam syariat yang sempurna ini menuntut akad yang terjadi antara dua pihak tetap dijaga kehormatannya dengan adanya selang waktu. Hal tersebut bertujuan untuk meninjau kembali keputusannya dan meninjau semua kesepakatan yang terjadi diantara dua pihak.

Berdasarkan h}adi>s| di atas, maka kedua belah pihak memiliki hak memilih, selama keduanya secara fisik belum berpisah dari tempat terjadinya transaksi³². Pengertian berpisah di sini adalah luas, dikembalikan menurut adat kebiasaan setempat.³³

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 4, alih bahasa Nor Hasanuddin h. 159

³² Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, h. 377


³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 130

Baihaqi meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "aku pernah menjual kekayaanku yang ada di Wadi kepada Usman yang hartanya ada di Khaibar. Setelah kami melakukan akad jual beli, aku keluar dengan mundur ke belakang dari rumahnya, aku takut kalau ia mengembalikan jual beli tersebut. Menurut sunnah, kedua pihak diperbolehkan melakukan *khiya>r* selama belum berpisah.

Akan tetapi, tentang keabsahan *khiya>r majelis* ini terdapat perbedaan ulama. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah³⁴ berpendapat bahwa masing-masing pihak yang melakukan akad berhak mempunyai *khiya>r majelis*, selama mereka masih dalam *majelis* akad. Sekalipun akad masih sah dengan adanya *i>ja>b* dan *qabu>l*, selama keduanya masih dalam *majelis* akad. Maka, masing-masing pihak berhak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli itu, karena akad jual beli ketika itu dianggap masih belum mengikat. Akan tetapi, setelah *i>ja>b* dan *qabu>l* masing-masing pihak tidak menggunakan hak *khiya>r* nya dan mereka berpisah badan, maka jual beli itu dengan sendirinya menjadi mengikat; kecuali apabila masing-masing pihak sepakat menyatakan bahwa keduanya masih berhak dalam jangka waktu tiga hari untuk membatalkan jual beli itu. Alasan yang mereka kemukakan adalah hadis Rasulullah yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim di atas.

³⁴ *Ibid* h. 131

Menurut ulama H{ana<fiyah dan Malikiyah³⁵ suatu akad sempurna dengan ada *i>ja>b* dari penjual dan *qabu>l* dari pembeli. Alasan mereka adalah suatu akad sudah dianggap sah apabila masing-masing pihak telah menunjukkan kerelaannya, dan diungkapkan melalui *i>ja>b* dan *qabu>l*.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁵ *Ibid*, h. 131

BAB III

**PELAKSANAAN HAK *KHIYA<R* PADA JUAL BELI PONSEL
BERSEGEL DI COUNTER MASTER CELL DRIYOREJO
GRESIK**

A. Gambaran tentang Counter Master Cell Driyorejo Gresik

1. Sejarah Berdirinya Counter Master Cell

Berawal dari perkembangan teknologi ponsel (telepon seluler) sebagai alat komunikasi, yang telah dirasakan perkembangannya oleh masyarakat, tidak hanya masyarakat kota tetapi juga masyarakat desa. Dengan perkembangan ponsel tersebut, Pada tahun 2004 banyak pengguna ponsel khususnya masyarakat Driyorejo merasa kesulitan mencari tempat untuk mengisi pulsa ponselnya, sehingga mereka harus pergi ke pasar Sepanjang ataupun pasar Krian. Pada tahun 2004 seseorang (Moch Affandy) mendirikan Counter sebagai bisnis usahanya yang diberi nama Master Cell. Maka dengan berdirinya Counter Master Cell konsumen pengguna ponsel dapat memenuhi kebutuhan ponselnya.

Pada tahun 2005 Counter Master Cell mengalami perkembangan usaha, tidak hanya melayani penjualan pulsa saja (fisik maupun elektrik) tetapi juga bermacam-macam ponsel dari berbagai jenis ponsel, merk ponsel, serta aksesoris yang unik dan menarik sehingga menambah daya tarik pembeli.

Pemilik Counter Master Cell tidak hanya berhenti dalam penjualan barang saja untuk mengembangkan usahanya, tetapi pemilik Counter Master Cell mempunyai inisiatif lain untuk mengembangkan usahanya yaitu dengan memberikan pelayanan yang berupa penjualan suku cadang ponsel, jasa cetak foto ponsel camera dan juga jasa servis ponsel.¹

2. Lokasi Counter

Counter Master Cell terletak di Jalan Krikilan No.45 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik ± 27 Km sebelah barat Surabaya. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Pemukiman Penduduk Desa Krikilan dan PT MDQ Utama

Sebelah Selatan : Jalan Raya Surabaya – Sepanjang – Driyorejo – Krian

Sebelah Barat : Pemukiman Penduduk Desa Krikilan dan PT. Zigma


Sebelah Timur : Pemukiman Desa Larangan dan PT Merak

3. Permodalan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pemilik Counter Master Cell, maka dapat diambil kesimpulan bahwa permodalan Counter berasal dari modal pribadi dan keluarga, dimana usaha ini dikelola bersama.

4. Struktur Organisasi

¹ Interview dengan pemilik Counter, tanggal 5 Januari 2009



Adapun tugas dan wewenang struktur organisasi Counter Master Cell tersebut adalah sebagai berikut:²

- a. Pemilik : Bertindak mengawasi kegiatan semua kegiatan di Counter Master Cell
- b. Bagian Teknisi : Bertanggung jawab atas jasa servis ponsel
- c. Bagian pembelian : Mengurusi barang-barang yang masuk dalam Counter, baik pembelian barang dari Counter di Surabaya (Plasa Marina ataupun WTC) maupun dari distributor
- d. Bagian penjualan : Mengurusi barang-barang yang dijual dalam Counter dan juga melayani pembeli
- e. Kasir : Bertanggung jawab membuatkan nota penjualan dan menerima pembayaran dari pembeli.

² Interview dengan Pemilik Counter, Moch Affandy, tanggal 6 Januari 2009

5. Jenis Pelayanan di Counter Master Cell Driyorejo

a. Jual beli ponsel

Mengenai jual beli ponsel dalam Counter Master Cell dibedakan menjadi 2 bagian. Antara lain:

1). Ponsel bersegel (baru)

Dalam jual beli ponsel bersegel pihak penjual jarang mengambil barang dalam jumlah yang banyak. Sebab resiko sangat tinggi, karena harga ponsel bersegel naik turun tiap bulannya.

Hasil Penjualan Ponsel Bersegel di Counter Master Cell Driyorejo
Tahun 2007-2008

No.	Bulan	Jenis Ponsel		Total
		CDMA	GSM	
1.	Januari	2	5	7
2.	Februari	3	3	6
3.	Maret	1	4	5
4.	April	2	2	4
5.	Mei	2	4	6
6.	Juni	2	3	5
7.	Juli	4	2	6
8.	Agustus	3	2	5
9.	September	2	2	4
10.	Oktober	3	2	5
11.	November	5	2	7
12.	Desember	4	2	6

2). Dari 66 total barang yang terjual dalam satu tahun, ada 65 pembeli, sedangkan dalam satu tahun ada 3 orang yang komplain. Pembeli yang komplain itu tentang kerusakan pada getar ponsel, yang menyebabkan getar tidak berfungsi dan komplain pada *buzzer* (*speaker* kecil khusus *ringtone*).

3). Ponsel bekas (lama)

Untuk jual beli ponsel bekas pada Counter Master Cell sangat diminati pembeli dibandingkan ponsel bersegel, disamping harganya yang dapat dijangkau, pembeli juga dapat mengetahui keadaan ponsel yang akan dibelinya. Untuk ponsel bekas yang masih ada garansi resmi dari produk maka harganya lebih mahal dibandingkan ponsel bekas yang garansi produknya sudah habis.

b. Pengisian pulsa

Pada Counter Master Cell memberikan pelayanan bagi konsumen pengguna ponsel berupa pengisian pulsa dibedakan 2 cara:

1). Pulsa gesek/fisik

yaitu pengisian pulsa dengan cara mengesek hologram pada kartu pengisian lalu masukan nomor seri yang ada di balik hologram kartu pada ponsel sesuai dengan petunjuk yang ada pada kartu pengisian.

Dan pastikan nomor yang anda masukan dengan benar, jika berhasil maka pulsa ponsel anda akan terisi sesuai dengan nominal yang anda beli. Adapun pengisian pulsa gesek/fisik yang ditawarkan oleh Counter Master Cell adalah sebagai berikut:

No.	Nama Kartu	Pulsa	Harga
1.	Simpat	Rp 50.000,- Rp 100.000,-	Rp 51.500,- Rp 98.000,-
2.	AS	Rp 25.000,- Rp 50.000,-	Rp 29.000,- Rp 52.000,-
3.	Fleksi	Rp 5.000,- Rp 10.000,-	Rp 6.500,- Rp 11.000,-

		Rp 25.000,- Rp 50.000,-	Rp 25.500,- Rp 48.000,-
4.	Mentari	Rp 10.000,- Rp 25.000,- Rp 50.000,-	Rp 11.500,- Rp 26.500,- Rp 50.000,-
5.	IM3	Rp 5.000,- Rp 10.000 Rp 25.000 Rp 50.000	RP 7.000,- Rp 11.500 Rp 26.000,- Rp 50.000,-
6.	Star One	Rp 10.000,- Rp 20.000,-	Rp 11.500,- Rp 21.000,-
7.	3	Rp 10.000,-	Rp 11.000,-
8.	AXIS	Rp 10.000,-	RP 11.000,-
9.	XL	Rp 5.000,- Rp 10.000,- Rp 25.000,-	Rp 6.500,- Rp 11.500,- Rp 26.000,-
10.	Smart	Rp 10.000,- Rp 20.000,-	Rp 11.000,- Rp 20.000,-
11.	Happy	Rp 10.000,-	Rp 11.000,-
12.	Esia	Rp 10.000,- Rp 25.000,-	Rp 11.000,- Rp 26.000,-

Data diambil tanggal 13 Januari 2009

2). Pulsa elektrik

yaitu pengisian pulsa dengan cara menulis nomor ponsel pembeli pada buku yang disediakan oleh pihak Counter, lalu pihak penjual akan mengecek nomor yang ditulis beserta nominal yang diinginkan, pihak Counter akan mengirim nomor ponsel pada pelanggan pulsa dari Counter Master Cell.

Setelah terisi pulsanya, pembeli keluar tanpa diberi nota pembelian pulsa oleh pihak Counter. Pada Counter Master Cell dalam hal pengisian pulsa mengambil dari Indosat Nusapro Krian Sidoarjo.

Adapun pengisian pulsa elektrik yang di tawarkan oleh Counter

Master Cell sebagai berikut:

Jenis Pulsa	Nominal yang Ditawarkan	Harga
Simpati	Rp 5.000,- Rp 10.000,- Rp 50.000,-	Rp 6.500,- Rp 11.500,- Rp 50.000,-
AS	Rp 5.000,- Rp 10.000,- Rp 25.000,- Rp 50.000,-	Rp 6.500,- Rp 11.500,- Rp 27.000,- Rp 50.000,-
Flexi	Rp 5.000,- Rp 10.000,- Rp 25.000,- Rp 50.000,-	Rp 6.000,- Rp 10.500,- Rp 25.500,- Rp 48.000,-
IM3	Rp 5.000,- Rp 10.000,- Rp 25.000,- Rp 50.000,-	Rp 6.000,- Rp 11.000,- Rp 25.000,- Rp 50.000,-
Mentari	Rp 5.000,- Rp 10.000,- Rp 25.000,- Rp 50.000,-	Rp 6.000,- Rp 11.000,- Rp 25.000,- Rp 50.000,-
Star One	Rp 5.000,- Rp 10.000,- Rp 20.000,-	Rp 6.000,- Rp 11.000,- Rp 20.000,-
3	Rp 5.000,- Rp 10.000,-	Rp 6.000,- Rp 11.000,-
AXIS	Rp 5.000,- Rp 10.000,-	Rp 6.000,- Rp 11.000,-
XL	Rp 5.000,- Rp 10.000,- Rp 25.000,- Rp 50.000,-	Rp 5.500,- Rp 11.000,- Rp 25.000,- Rp 50.500,-
Smart	Rp 5.000,- Rp 10.000,- Rp 20.000,-	Rp 6.500,- Rp 11.000,- Rp 21.000,-

Data diambil tanggal 13 Januari 2009

c. Servis

Pelayanan servis merupakan jasa perbaikan ponsel bagi konsumen pengguna ponsel. Adapun jenis kerusakan ponsel yang diperbaiki oleh bagian servis pada Counter Master Cell antara lain³:

Kerusakan pada hardware (komponen)

- 1). Baterai kosong
- 2). Konektor baterai yang rusak
- 3). *Short konsleting*
- 4). *over voltage*

Kerusakan pada *soft ware* (program)

- 1). Terganggunya system operasi ponsel (*firm ware*)
- 2). Rusaknya user *area date* (membuat aplikasi dan data personal)
- 3). Rusaknya *area security* ponsel (merupakan system pengamanan yang ditetapkan oleh pabrik)

d. Barang – barang yang di jual

Untuk memenuhi kebutuhan pengguna ponsel maka Counter Master Cell menjual berbagai macam komponen maupun aksesoris.

Adapun barang – barang yang di jual antara lain:⁴

- 1). *Handfree* merek Motorola, Sony Ericsson, Nokia

³ Interview dengan bagian teknisi, Saudara Adi, tanggal 10 Januari 2009

⁴ Interview dengan bagian penjualan Saudari Peni, tanggal 15 Januari 2009

2). Baterai

- a). Sony ericsson : BST-36, BST-30, BST-30, BST-25
- b). Motorola : BR – 50, BC 50
- c). Nokia : BLC-2, BLC-3, BLC-5, BLC-6, BP-6M, BP-5M
- d). Samsung : ZTE

3). Memori eksternal (sebagai memori tambahan ponsel)

- a). *Micro*
- b). Mmc
- c). *Micro SD*
- d). Mini SD
- e). M TO

4). *Spare part* ponsel (suku cadang) yang dijual di Counter Master Cell

- a). IC power
- b). IC audio
- c). IC CPU
- d). IC UI
- e). IC PA
- f). IC RF
- g). LCD
- h). *Microfon*
- i). *Vibrator*
- j). *Bazzar*

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

k). *Infrared*

l). Dioda

m). FE prom / IC memori

5). *Charger*

Charger merupakan sebagai alat perantara untuk mengisi baterai ponsel dengan menggunakan arus listrik, merek yang ditawarkan antar lain: Nokia, Motorola, Sony Ericsson, Philips.

6). Mobil *charger* LCH-12

Merupakan alat perantara untuk mengisi baterai ponsel dalam mobil (kendaraan) saat perjalanan. Merek yang di tawarkan: Nokia, Samsung, Sony ericsson, LG, Motorola.

7). Aksesoris

a). Tas pinggang ponsel

b). Penguat sinyal

c). Lampu aksesoris ponsel

8). Kartu perdana

Adapun kartu perdana adalah kartu yang pertama kali digunakan sebelum diadakan pengisian ulang.

Kartu Perdana	Nominal yang Ditawarkan	Harga
Simpati	Rp 10.000,-	Rp 13.000,-
AS	Rp 10.000,-	Rp 12.000,-
Flexi	Rp 10.000,-	Rp 15.000,-
IM3	Rp 5.000,- Rp 10.000,-	Rp 9.000,- Rp 12.000,-

Mentari	Rp 5.000,- Rp 10.000,-	Rp 8.000,- Rp 11.000,-
Star One	Rp 12.000,-	Rp 15.000,-
3	Rp 10.000,-	Rp 13.500,-
AXIS	Rp 6.000,-	Rp 9.000,-
XL	Rp 5.000,-	Rp 7.500,-
Esia	Rp 10.000,-	Rp 13.000,-

Data diambil tanggal 13 Januari 2009

6. Segmen pasar

Segmen pasar merupakan kegiatan membagi-bagi pasar dalam hal ini adalah pengunjung yang datang ke Counter Master Cell Driyorejo, namun tidak semua pengunjung yang akan penulis golongkan, di sini penulis akan menggolongkan hanya pada pembeli ponsel bersebel saja. Karena lokasi Counter Master Cell dekat dengan jalan raya, daerah pemukiman penduduk dan juga daerah Driyorejo merupakan daerah industri, maka dari hasil interview penulis dengan bagian penjualan adalah sebagai berikut:

- a. Ibu rumah tangga 20 %
- b. Pelajar 10%
- c. Pekerja 70%

7. Hak purna jual (tukar tambah)

Pada Counter Master Cell hak purna jual pun diberlakukan bagi pihak pembeli yang datang ke Counter Master Cell dan mempunyai keinginan untuk menjual ponsel lamanya dan ditukarkan dengan ponsel yang baru yang dipilih sesuai dengan keinginan pihak pembeli. Dengan cara pihak penjual

mengetahui harga pasaran ponsel tersebut, kondisi ponselnya, apakah bergaransi atau tidak, kemudian menaksir berapa harga jual ponsel lama pembeli dan pihak pembeli menambah kekurangan dari harga jual tersebut. Misalnya pihak pembeli menjual ponsel lama (Nokia 1200) harga jual Rp 230.000,- dan harga beli ponsel baru (CDMA FP 369) harga beli Rp 270.000,- plus perdana) maka pihak pembeli harus menambah pembayaran ponsel barunya pada pihak Counter Master Cell adalah Rp 270.000,- dikurangi Rp 230.000,- =Rp 40.000,-jadi pembeli harus menambah pembayarannya sebesar Rp 40.000,-

B. Mekanisme Jual Beli Ponsel Bersegel pada Counter Master Cell Driyorejo

1. Tata Cara Akad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan dua belah pihak melalui $i>ja>b$ dan $qabu>l$ yang dilakukan.⁵ Seperti halnya pada jual beli ponsel bersegel diperlukan adanya $i>ja>b$ $qabu>l$ antara penjual dan pembeli.

Adapun tata cara akad dalam jual beli ponsel bersegel di Counter Master Cell adalah sebagai berikut :

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 116

a. Cara melakukan *i>ja>b qabu>l*

I>ja>b qabu>l perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang mengikat kedua belah pihak seperti halnya pada jual beli ponsel bersegel, walaupun ada kalanya *i>ja>b qabu>l* hanya berupa isyarat yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Dalam melakukan *i>ja>b qabu>l* pada transaksi jual beli ponsel bersegel tersebut dilakukan dengan jelas, secara lisan setelah pembeli memilih ponsel bersegel yang kriterianya telah disebutkan penjual, dan harganya pun telah disetujui pembeli, maka disini telah terjadi *i>ja>b qabu>l* antara penjual dan pembeli.

Apabila ponsel yang dipilih pembeli sudah diserahkan terimakan oleh penjual maka telah terjadi perpindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dengan kewajiban pembeli membayar kepada penjual sesuai dengan akad yang telah di sepakati kedua belah pihak. Kemudian penjual menyerahkan nota atau kwitansi sebagai bukti pembayaran atas pembelian ponsel.

b. Waktu pelaksanaan *i>ja>b qabu>l*

Pada jual beli ponsel bersegel waktu pelaksanaan *i>ja>b* dan *qabu>l* dilakukan seketika itu dalam satu majelis ketika terjadi akad. Kedua belah pihak yang melakukan jual beli ponsel bersegel hadir dan membicarakan masalah jual beli ponsel bersegel pada waktu dan tempat yang sama.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

c. Bentuk perjanjian jual beli ponsel bersegel.

Dalam pengembangan dunia perdagangan yang semakin pesat dewasa ini, tidak sedikit pebisnis yang curang dalam melakukan jual belinya untuk meraih keuntungan yang maksimal. Maka dari itu produsen ponsel setiap mengeluarkan ponsel baru untuk dijual di pasaran selalu dalam keadaan bersegel, karena ponsel bersegel rawan pembajakan.

Untuk pembelian barang bersegel, seringkali konsumen tidak berdaya ketika ada aturan membuka segel berarti membeli, kondisi ini memang sulit dihindarkan. Tetapi sebenarnya kalau produk bersegel dan dibuka dihadapan penjualnya serta diketahui jelas bahwa produk yang sudah dibayar adalah cacat, konsumen (pembeli) bisa bertindak dan pengecer juga bisa mengembalikan ke distributor.

Adapun bentuk akad (perjajian) jual beli ponsel bersegel di Counter Master Cell adalah bentuk jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tunai, jika ada komplain terhadap ponsel yang dibeli, maka jangka waktu yang di berikan yaitu 7 hari setelah akad dan setiap pembelian ponsel bersegel selalu pada kardus ponsel ditemplei segel hologram dari pembuat produk, sedangkan jika pembeli membuka kotaknya, akan terdapat kartu garansi dari pembuat produk dan buku petunjuk penggunaan ponsel ataupun dari distributor tersebut.

C. Pelaksanaan Hak *Khiyar* pada Jual Beli Ponsel Bersegel di Counter Master Cell Driyorejo

Segala sesuatu kegiatan pasti tidak akan lepas dari yang namanya resiko, apalagi dalam dunia bisnis perdagangan, Resiko akan penyelewengan, ketidakjujuran, etos kerja yang tidak sehat sangatlah mungkin terjadi pada bisnis perdagangan yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah disepakati bersama.

Pada jual beli ponsel bersegel resiko yang dialami penjual antara lain: *pertama*, apabila barang yang dibeli penjual belum habis terjual disaat harga turun. Karena harga ponsel tidak pernah stabil setiap bulannya, maka penjual menyiasati dengan menjual sebelum ganti bulan pada rekannya diluar Counter. *Kedua*, resiko jual beli ponsel bersegel jika barang yang dijual pada Counter cacat atau rusak. Ketika ponsel yang dibeli oleh konsumen (pembeli) yang dibuka segelnya dihadapan penjual, kemudian diketahui adanya cacat. Dan penyebab kerusakan jual beli ponsel bersegel berasal dari produsen pembuat ponsel, karena kurang selektifnya ketika menjual produknya dipasaran.

Pada jual beli ponsel bersegel pada Counter Master Cell pembeli bebas memilih, baik dalam hal tipe ponsel, jenis, maupun warna fisik ponsel sesuai dengan keinginannya dengan mendapat keterangan dari penjual terhadap kriteria ponsel yang akan di belinya. Pada jual beli ponsel bersegel ini penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui kualitas barang yang akan dibelinya. Penjual dan pembeli baru mengetahui ketika pembeli telah menyatakan

pilihannya dan membuka segel hologram pada kardus ponsel serta mencoba ponsel yang dibelinya dihadapan penjual untuk mengetahui bagaimana keadaan ponsel tersebut. Jika ponsel yang dibelinya setelah pembeli membuka segelnya dan mencoba ponselnya dalam keadaan baik, maka pembeli meneruskan jual belinya. Apabila setelah dibuka segelnya dan dicoba ponselnya kemudian diketahui adanya cacat atau kerusakan maka hak *khiya*>*r* pada jual beli ponsel bersegel dilakukan dengan cara:

1. Mekanisme hak *khiya*>*r* pada jual beli ponsel bersegel yang rusak atau cacat pada bagian ponsel diketahui pembeli ditempat akad.⁶

Salah satu resiko jual beli ponsel bersegel yang dialami oleh saudara Moch. Affandi (4 tahun yang telah melakukan usaha jual beli ponsel bersegel) apabila ponsel yang di beli oleh pembeli (Lia, 25 tahun) ketika membuka segel yang ditempel hologram pada kardus ponsel dihadapan penjual ternyata setelah dicoba ponsel yang dibelinya tersebut cacat atau rusak pada bagian getarnya, sehingga getar tidak berfungsi maka disini pembeli dapat membatalkan jual belinya dan menggunakan akad baru untuk memilih ponsel yang dipilihnya, dan ponsel yang rusak akan dibawa ke gerai *servis center* resmi atau oleh penjual dikembalikan ke distributor ponsel tersebut.

2. Mekanisme hak *khiya*<*r* pada jual beli ponsel bersegel yang rusak atau cacat diketahui di luar Counter.⁷

⁶ Interview dengan bagian penjualan Saudari Peni, tanggal 15 januari 2009

⁷ Interview dengan bagian kasir Bapak Slamet, tanggal 12 Januari 2009

Kerusakan ponsel bersegel dapat saja terjadi disebabkan kurang selektifnya produsen ponsel dalam menjual produknya di pasaran. Kerusakan ponsel bersegel yang diketahui oleh pembeli (Fitria, 22 tahun) setelah membeli ponsel, kemudian mencoba ponsel tersebut di tempat akad, pada waktu akad tidak diketahui adanya cacat pada bagian *buzzer* (*speaker* kecil khusus *ringtone*) dan kerusakan itu diketahui pembeli dalam jangka waktu 5 hari setelah akad jual beli. Pada masalah ini penjual menyarankan pada pembeli untuk menggunakan hak garansinya.

Dalam hal kerusakan atau cacat pada ponsel bersegel yang telah di beli oleh pembeli (Yeni, 23 tahun) serta dicoba pada waktu akad dan tidak diketahui adanya kerusakan pada waktu membelinya kemudian 7 hari setelah akad, pembeli baru mengetahuinya kalau ponsel yang dibelinya cacat, maka pembeli memberitahukan kepada penjual bahwa barang yang telah dibelinya terdapat cacat dan benar-benar bukan diakibatkan pembeli, karena pembeli telah menggunakan ponsel sesuai dengan buku petunjuk penggunaan ponsel yang terdapat dalam kardus ponsel, maka pada kejadian ini penjual tidak bertanggung jawab atas kerusakan.

Penjual disini menyarankan untuk membawanya ke gerai service center resmi sesuai dengan merek ponsel yang dibelinya. Pihak penjual tidak mempunyai hak untuk memperbaikinya meskipun pada Counter terdapat jasa service, karena setiap pembelian ponsel bersegel selalu mendapatkan garansi produk. Jika pihak Counter Master Cell memperbaiki ponsel tersebut maka hak

garansi pembeli akan hilang dan pembeli akan dikenakan biaya perbaikan, maka dari itu penjual menyarankan untuk membawanya ke gerai servis center resmi sesuai merk ponsel yang telah dibelinya yang terletak di gedung WTC (*World Trade Center*) Jalan Pemuda Surabaya.

3. Ketentuan tentang garansi ponsel bersegel

Garansi termasuk salah satu bentuk promosi untuk meningkatkan penjualan suatu produk. Yang dimaksud dengan garansi yaitu jaminan yang diberikan secara tertulis oleh produsen atas barang yang dijual terhadap kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya yang dapat ditimbulkan dalam jangka waktu tertentu.⁸ Dalam garansi tidak terlepas dari dua hal antara lain :


- a. Konsumen (pembeli) diharuskan membayar sejumlah uang atau biaya.
- b. Konsumen (pembeli) tidak ditarik biaya apapun.

Adapun tentang garansi pihak Counter Master Cell tidak memberikan garansi ponsel bersegel, sebab garansi sudah diperoleh pada saat pembeli telah membeli ponsel bersegel dan garansi tersebut berasal dari pembuat produk bukan garansi toko. Garansi produk hanya berlaku untuk kerusakan yang diakibatkan oleh pemakaian normal, sesuai buku petunjuk pemakaian. Ketentuan garansi adalah 12 bulan sejak tanggal pembelian untuk unit ponsel, 3 bulan untuk baterai, dan 3 bulan untuk pengisian baterai (*charger*).

Namun tidak semua kerusakan ponsel mendapat hak garansi, meskipun batas waktu garansinya masih berlaku. Apabila kerusakan diakibatkan kesalahan pemakai yang berada di luar jangkauan pembuat produk maka

⁸ [http://www. Al manhaj. or.id](http://www.Almanhaj.or.id)

garansi ponsel tidak berlaku seperti pada ponsel yang telah di bongkar (merusak segel garansi) terjatuh, kena air, proses *up grade* bahasa, *up date* *firm ware*, *unlocking*.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK *KHIYAR* PADA JUAL BELI PONSEL BERSEGEL DI COUNTER MASTER CELL DRIYOREJO GRESIK

A. Analisis terhadap Mekanisme Hak *Khiyar* pada Jual Beli Ponsel Bersegel

Akad merupakan suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul*. Akad terjadi antara dua pihak dengan suka rela dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik, ketentuan akad mengharuskan adanya kerelaan antara kedua pihak yang melakukan akad. Sehingga menjadikan sahnya suatu transaksi. Oleh karena itu fuqaha memandang akad sebagai faktor utama dalam sebuah transaksi, dimana transaksi tidak dipandang sah kecuali dengan akad.

Pada dasarnya setiap akad jual beli harus memenuhi empat unsur antara lain: orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli, ada *ijab qabul*, ada barang yang dijual belikan, ada alat tukar sebagai pengganti barang. Keempat unsur tersebut harus dipenuhi dalam jual beli. Jika salah satu unsur tersebut tidak dipenuhi maka akad dianggap tidak sah.

Terkait dengan jual beli ponsel pihak yang melakukan akad adalah penjual yang ada di Counter Master Cell dan pembeli ponsel sedangkan barang yang dijual belikan yaitu ponsel bersegel dan alat tukar yang berupa uang yang dilakukan pembayarannya secara tunai.

Mengenai barang yang dijadikan obyek akad disini penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui kualitas barang yang dijual belikan. Dalam Hukum Islam benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli, haruslah memenuhi syarat sebagai berikut: bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui dan barang yang diakadkan ada di tangan.

Obyek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Ketidak jelasan obyek akad mudah menimbulkan sengketa di kemudian hari sehingga tidak memenuhi syarat menjadi obyek akad. Adanya syarat ini diperlukan agar pihak-pihak bersangkutan dalam melakukan akad benar-benar atas dasar kerelaan bersama oleh karenanya adanya syarat ini disepakati fuqoha. Kejelasan obyek akad yang dimaksud disini meliputi ukuran, takaran atau timbangan, jenis dan kualitas barang. Barang-barang yang tidak ditakar misalnya tumpukan, harus dapat dipersaksikan oleh mata untuk menghilangkan kesamaran dan harganya harus jelas. Barang yang tidak ada saat ini pada saat transaksi, disyaratkan agar penjual menerangkan segala sesuatu menyangkut barang itu, sampai jelas bentuk dan ukuran, sifat dan kualitasnya. Tentang barang yang sukar dan meyakinkan dilihat secara langsung, yang baru dibuka pada waktu akan dipakai. Dapat ditransaksikan dengan catatan *khiyar*, apabila isinya menyalahi keterangan penjual.

Barang yang dijadikan akad jual beli adalah ponsel bersegel sehingga pembeli baru mengetahui kualitas barang yang dibelinya setelah membuka segel

hologram pada kardus ponsel serta mencoba ponsel tersebut. Tetapi setelah diketahui adanya kerusakan pada ponsel yang dibelinya, maka pembeli dapat membatalkan jual belinya, dan dapat menggunakan akad baru untuk memilih ponsel bersegel.

Mengenai ponsel bersegel yang dipilih pembeli, lalu didapati adanya ketidaksesuaian dengan kriteria yang disebutkan penjual dalam arti ponsel itu rusak atau cacat setelah dibuka segelnya oleh pembeli, maka hal itu menjadi tanggungan penjual dan itu adalah resiko penjual dalam jual beli barang bersegel. Jadi mekanisme tersebut dilakukan dengan kerelaan antara kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat an-Nisa>, ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".¹

Islam membolehkan jual beli barang yang tidak dapat dilihat pada saat transaksi, tetapi baginya ada hak *khiyar* ketika melihat barang tersebut.

Sebagaimana h}adi>s| Nabi SAW yang berbunyi:

مَنْ اشْتَرَى شَيْئاً لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَهُ (رواه الدارقطني عن أبي هريرة)

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.108

Artinya: “siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak *khiya>r* apabila telah melihat barang itu (HR. Ad. Daruqut}ni dari Abu Hurairah).

Mengenai hak *khiya>r* terhadap barang bersegel yang terlanjur dibeli pembeli, dan setelah 7 hari diketahui adanya cacat maka penjual tidak bertanggungjawab, tetapi pembeli dapat menggunakan garansi dari produk ponsel tersebut yaitu garansi perbaikan dan pengganti terhadap ponsel yang rusak. Garansi ponsel tersebut dalam Hukum Islam diperbolehkan, karena garansi tersebut bersumber dari satu pihak yaitu produsen sehingga pembeli bebas dari biaya perbaikan. Dan garansi seperti ini bisa disebut sebagai bagian dari servis (pelayanan). Dalam pandangan fikih, dikategorikan sebagai jaminan kerusakan barang (*d}aman al-'aib*) dari sisi produsen atau penjual. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

الْخَرَا جُ بِالضَّمَانِ.

“Berhak mendapatkan hasil disebabkan karena kerusakan mengganti kerugian”²

B. Analisis Pelaksanaan Hak *Khiya>r* pada Jual Beli Ponsel Bersegel di Counter Master Cell Driyorejo

Dalam jual beli, *khiya>r* mempunyai hikmah untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi serta menjalin cinta kasih diantara sesama manusia. Adakalanya seseorang terlanjur membeli barang jika hak *khiya>r* tidak ada, maka akan menimbulkan penyesalan bagi salah satu pihak dan dapat

² Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, h.155

mengarah pada kedengkian dendam dan pertengkaran maka dalam hukum Islam menetapkan adanya hak *khiya>r* dalam rangka tegaknya kemaslahatan, kerukunan, dan keharmonisan dalam hubungan antar manusia.

1. Analisis terhadap pelaksanaan *khiya>r majelis*

Khiya>r majelis merupakan suatu kesempurnaan *i>ja>b qabu>l* antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam pelaksanaan *khiya>r majelis* penjual pada Counter Master Cell memberi kesempatan kepada pembeli untuk memilih ponsel sesuai dengan keinginannya dengan melihat pada kardus ponsel. Disini pembeli tidak dapat melihat barang secara langsung, sedang penjual memberikan pelayanan kepada penjual dengan menyebutkan kreteria ponsel tersebut. Untuk kesempatan memilih ponsel menjadi prioritas utama dalam pelayanan. Apabila pembeli suka maka pembeli akan melanjutkan akadnya. Jika pembeli tidak suka terhadap ponsel bersegel yang dipilihnya maka akad akan dibatalkan. Dalam hal *khiya>r majelis* pembeli memilih dalam barang dalam keadaan terbungkus.

Dalam hukum Islam hal tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam dalam bidang *tijara>h*, karena dalam pelaksanaannya sudah memenuhi syarat *khiya>r majelis*, penjual memberi kesempatan kepada pembeli untuk melakukan apa yang dikehendaki, untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli tanpa ada paksaan dari penjual.

2. Analisis terhadap pelaksanaan *khiya>r syarat*).

Pada bab III di atas telah dijelaskan pelaksanaan hak pilih yang berhubungan dengan batasan waktu pengembalian barang yaitu *khiya>r syarat* yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli dalam kesepakatan setelah pembeli memilih ponsel. Beberapa diantara pembeli meminta waktu pengembalian ponsel, jika ada ketidaksesuaian dengan kriteria yang penjual sebutkan. *Khiya>r syarat* dari pelaksanaan jual beli ponsel bersegel di Counter Master Cell hanya memberikan batas waktu pengembalian tujuh hari setelah akad. Namun dalam pelaksanaannya saat pembeli komplain terhadap ponsel bersegel yang baru diketahui 5 hari setelah akad, penjual menyarankan untuk menggunakan garansi dari produk ponsel tersebut dengan kata lain penjual melakukan *wanprestasi*.

Waktu yang ditawarkan sangat singkat, untuk menghindari kekhawatiran akan terjadinya penipuan dan pembajakan terhadap jual beli ponsel bersegel, maka produsen memberikan garansi bagi ponsel yang dijual. Pembeli dapat menggunakan waktu garansi jika ada kerusakan barang namun tidak semua barang yang rusak atau cacat diganti dengan barang baru. Garansi yang berlaku hanya garansi perbaikan dan garansi pengganti. Dalam garansi batas waktunya telah ditentukan tergantung merek ponsel yang dibeli oleh pembeli untuk unit ponsel jangka waktunya satu tahun sampai dengan satu setengah tahun, sedangkan untuk aksesoris waktunya tiga bulan. Keberadaan waktu garansi dianalogikan sebagai waktu *khiya>r syarat*. Pendapat ulama terhadap penentuan jumlah hari yang dijadikan tenggang waktu dalam

khiya>r syarat di antaranya ulama Imam Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa *khiya>r syarat* tidak boleh lebih dari tiga hari. Sedangkan ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa lama *khiya>r* itu bergantung pada barang yang dijual belikan, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.

Dari pendapat ulama di atas, penulis lebih cenderung ke pendapat ulama mazhab Maliki karena barang jenis ponsel ini kerusakan tidak hanya pada bentuk fisik saja tetapi bisa juga pada *softwarena*, dimana hal ini tidak bisa diketahui oleh pembeli secara langsung melainkan setelah beberapa hari kemudian. Jadi tenggang waktu yang *khiya>r syarat* yang diberikan pihak Counter Master Cell adalah dibolehkan. Namun dalam pelaksanaannya *khiya>r syarat* pihak Counter melakukan *wanprestasi*.


3. Analisis terhadap Pelaksanaan *khiya>r 'aib*

Ketentuan *khiya>r 'aib* berlaku jika barang dipandang dapat mengurangi nilai jual pada umumnya atau nilai barang itu sendiri. Jika pembeli mengetahui adanya *khiya>r 'aib* dalam jual beli maka pembeli dapat membandingkan harganya dengan barang yang utuh tanpa cacat dengan barang yang cacat sehingga pembeli mempunyai pilihan untuk membatalkan jual beli tersebut dengan mengembalikan barang dan meminta kembali uang yang telah ia bayarkan kepada penjual atau meneruskan akad dengan menerima ganti sisa kadar nilai cacat barangnya.

Sebagaimana disebutkan dalam h{adi>s||| Ras}ulullah Saw.

dalam pendapat barunya mengatakan jual beli barang gaib tidak sah, baik barang yang disebutkan sifatnya pada waktu akad maupun tidak⁴.

Hak pilih pembeli ponsel bersegel setelah diketahuinya barang yang dibelinya bagus dan tidak terdapat cacat, maka pembeli berhak membelinya. Namun ketika diketahui adanya cacat pada saat membuka segel dan melihatnya di tempat akad, maka ponsel tersebut dapat dikembalikan dan jual beli itu dibatalkan sehingga pembeli boleh menggunakan akad baru untuk memilih ponsel lagi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h.137

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:


1. Hak *khiya>r* pada jual beli ponsel bersegel terjadi ketika ponsel yang menjadi obyek jual beli tidak diketahui kualitasnya oleh penjual dan pembeli. Jika diketahui adanya cacat pada waktu akad pembeli dapat membatalkan atau meneruskan akadnya dengan menggunakan akad baru. Jika kemudian diketahui adanya cacat atau kerusakan pada ponsel bersegel pada hari ke 5 atau ke 7 setelah akad, maka penjual tidak bertanggung jawab dan menyarankan untuk menggunakan hak garansi.
2. Penggunaan garansi dalam jual beli ponsel bersegel pada counter Master Cell adalah diperbolehkan, dikarenakan sudah memenuhi ketentuan dalam Hukum Islam. Mengenai pelaksanaan *khiya>r majelis* sudah memenuhi syarat karena pembeli bebas untuk memilih barang, sedangkan dalam pelaksanaan *khiya>r syarat* penjual melakukan *wanprestasi*, tidak berlakunya waktu komplain dari pembeli terhadap ponsel yang dibeli sebelum jangka waktu 7 hari setelah akad berlangsung. Dalam pelaksanaan *khiya>r 'aib* pembeli disarankan menggunakan hak garansi. Sedangkan pelaksanaan *khiya>r ru'yah* pembeli

dapat membatalkan jual belinya jika diketahui adanya cacat saat akad berlangsung.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis antara lain:

1. Bagi penjual diharapkan selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi pembeli supaya mendapatkan pelanggan yang lebih banyak.
2. Bagi pembeli agar hati-hati dan memeriksa barang yang akan dibeli dengan teliti.
3. Bagi produsen dalam memproduksi produk yang bersegel selalu memperhatikan mutu dengan sebaik mungkin sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cet 2, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1999

Ahmad Azhar Basyir, *Azas – Azas Hukum Muamalah*, Yogyakarta, UII Press, 2000

Ambary, Hasan Mu'arif, *Ensiklopedi Islam 3*, Jakarta, PT Ichtiar Baru, 2001

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta, Prenada Media, 2003

Bukhari, al-, abi Abdullah Muhammad bin Ismail, *Sjahfi Bukhari, Volume III*, Beirut, Dar al-Fikr, 1993

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004

Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta, Kencana, 2006

Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Islam*, Bandung, CV. Diponegoro, 1984

Ibnu Mas'ud, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Bandung, Pustaka Setia, 2007

Jurjawi- al, Syekh Ali Ahmad, *Indahnya Syari'at Islam*, Jakarta, Gema Insani, 2006

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003

Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, Jakarta, PT Hidayah Karya Agung, 1990

- Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2003
- Naisaburi, al-, Abu Husain Muslim bin Hajaj, *Al-Jami' Al-sahih*, Beirut, tt
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000
- Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2004
- Ramli, ar-, Syamsuddin Muhamad Ibnu Abi Al Abbas, *Nihaya Al Muhtaj*, juz. IV, Beirut, Dar-Fikr, 1984
- Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari – Hari*, Jakarta, Gema Insani, 2006
- Sajistani, al-, Abu Daud Sulaiman ibn Al-Asysts, *Sunan Abi Daud*, Beirut, Dar-Fikr, 1414H/1994M
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta, Pena Ilmu dan Amal, 2004
- , *Fiqh Sunnah XII*, terj. Kamaludin, A. Muzaki, Bandung, PT Ma'arif, 1987
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2004
- Suparman Usman, *Hukum Islam Azas-azas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001
- Wahbah Az-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, juz IV, Beirut, Dar-Fikr, 1989
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya, CV Karya Utama, 2005
- Http: www. Al manhaj. or.id*